



PUTUSAN
Nomor 120/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT BULUH CAWANG PLANTATIONS, beralamat di Jalan Mayor Zen Nomor 89 RT.027/RW.002, Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan 30118, yang diwakili oleh Sinnaya Satappan, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1789/PJ/2018, tanggal 4 April 2018;

Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada: Fatkhurohman, Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 13 April 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-85680/PP/M.IIB/16/2017, tanggal 31 Agustus 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 120/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan banding Pemohon Banding seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1382/WPJ.19/2014 tanggal 27 Juni 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2011 Nomor 00412/207/11/092/13 tanggal 22 Juli 2013, atas nama: PT. Buluh Cawang Plantations;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 6 November 2014;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-85680/PP/M.IIB/16/2017, tanggal 31 Agustus 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1382/WPJ.19/2014 tanggal 27 Juni 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2011 Nomor 00412/207/11/092/13 tanggal 22 Juli 2013, atas nama: PT. Buluh Cawang Plantations, NPWP 01.472.939.6-092.000, beralamat di Jalan Mayor Zen Nomor 89 RT.027/RW.002, Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan 30118, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	4.719.987.118	
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	471.998.711	
Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	250.109.900	(-)
PPN Kurang (Lebih) Bayar	Rp	221.888.811	
Kelebihan yang sudah dikompensasikan/direstitusi	Rp	0	(+)
PPN Yang Kurang (Lebih) Bayar	Rp	221.888.811	
Sanksi Administrasi :			
- Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	Rp	106.506.629	
- Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	Rp	0	(+)
PPN Yang Masih Harus (Lebih) Bayar	Rp	328.395.440	

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 September 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 18 Desember 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 120/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 18 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.85680/PP/M.IIB/16/2017 tanggal 31 Agustus 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.85680/PP/M.IIB/16/2017 tanggal 31 Agustus 2017;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - Menyatakan koreksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan dipertahankan Majelis Hakim pada tingkat banding atas objek perkara *a quo*, berupa Koreksi Positif atas sebagian Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sejumlah Rp269.640.762,00 adalah tidak sah dan tidak benar;
 - Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 120/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 13 April 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1382/WPJ.19/2014 tanggal 27 Juni 2014 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2011 Nomor 00412/207/11/092/13 tanggal 22 Juli 2013 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.472.939.6-092.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp328.395.440,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi positif Pajak Masukan Masa Pajak Februari 2011 sebesar Rp269.640.762,00 yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali karena Pajak Masukan tersebut merupakan Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang nyata-nyata digunakan untuk menghasilkan barang pertanian yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN; yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 120/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena *in casu* Pajak Masukan yang penyerahan atas BKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN, maka *in casu* yang didalilkan oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat dikreditkan. Bahwa Majelis Hakim Agung berpendapat sejalan dengan norma yang terkandung dalam prinsip-prinsip PPN sebagai Pajak Konsumtif maka atas penyerahan Barang Kena Pajak antar lini dalam suatu proses produksi bukan merupakan tindakan konsumsi. Suatu entitas produksi yang merupakan suatu kesatuan produksi yang diawali dari proses pengadaan bahan baku, pengolahan bahan baku, sampai proses barang sebagai rangkaian dari kegiatan pabrikasi. Dalam mata rantai produksi dan perdagangan, maka posisi entitas produksi adalah bukan sebagai *end user*. Lagi pula tidak diperoleh petunjuk atau bukti yang cukup memadai yang dapat meyakinkan Majelis Hakim Agung bahwa pembelian pupuk dan bahan kimia lainnya sebagai pembasmi hama yang digunakan dalam rangka menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) untuk perusahaan terintegrasi, maka mekanisme pengkreditannya seyogyanya dihubungkan dengan barang yang dihasilkan sehingga Pajak Masukan yang telah dibayar tidak dapat dikreditkan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 120/B/PK/Pjk/2021



Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) dan Pasal 16B ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *Juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 *Juncto* Pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 3 huruf a serta Pasal 7 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp328.395.440,00; dengan perincian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	4.719.987.118
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	471.998.711
Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	250.109.900
PPN Kurang (Lebih) Bayar	Rp	221.888.811
Kelebihan yang sudah dikompensasikan/direstitusi	Rp	0
PPN Yang Kurang (Lebih) Bayar	Rp	221.888.811
Sanksi Administrasi:		
- Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	Rp	106.506.629
- Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	Rp	0
PPN Yang Masih Harus (Lebih) Bayar	Rp	328.395.440

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal terkait dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT BULUH CAWANG PLANTATIONS**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 oleh Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 120/B/PK/Pjk/2021



Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	<u>2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001